



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Kantor Bersama Satu Atap Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Lantai 2

Jl. Jendral Sudirman, Kel. Sriwijaya, Kec. Tungkal Ilir. Website : [dpmptsp.tanjabbarkab.go.id](http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id)

KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36555

### PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

**GRATIS**

Nomor : 503 / 03 / OSS / PMPTSP / 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian kewenangang penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada :

**Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2112210036375**

#### IZIN BERUSAHA :

Nama Perusahaan/Usaha : **PAUD KB AS-SYIFA**  
Alamat : Dusun Pelayangan RT. 005/000 Desa Pantai Gading  
Kecamatan Bram Itam  
NPWP : 536757347334000  
Email : [asyifapaud61@gmail.com](mailto:asyifapaud61@gmail.com)  
No Rekomendasi Dikbud : 420/411/Dikbud-2.1/2022  
No. Telpn/Hp : 082373651388  
Fax : -

#### Penanggung Jawab / Pengurus / Pemilik

a. Nama : RAHINA DEWI, S.Pd.I  
b. Jabatan : Pengelola

#### Lokasi Lembaga Pendidikan

Alamat : Dusun Pelayangan RT. 005/000 Desa Pantai Gading  
Kecamatan Bram Itam  
Nilai Investasi : Rp. 10,000,000.00  
(Sepuluh Juta Rupiah)  
Klasifikasi Usaha : Kelompok Bermain  
KBLI : 85139

Berlaku s/d : Selama Operasional Kegiatan Masih Berjalan  
Retribusi : Rp. 0 ( Nol ) Rupiah

Diterbitkan di : Kuala Tungkal

Pada tanggal : 5 April 2022



Digitally Signed by  
KADIS PMPTSP  
H. YAN ERY, S.Pt, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700930 199703 1 003

## KETENTUAN – KETENTUAN

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, diterbitkan hanya sebagai pemberian notifikasi persetujuan pada Sistem OSS, dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan/disetujui.
2. Pelaku Usaha wajib memiliki Izin Komersial atau Operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm, dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018.
4. NIB atas Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal:
  - a) Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
  - b) Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Pelaku Usaha yang memiliki Rencana **Investasi Rp. 500.000.000,- Keatas** wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode laporan:
  - a) Laporan **triwulan I** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan April** tahun yang bersangkutan;
  - b) Laporan **triwulan II** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan Juli** tahun yang bersangkutan;
  - c) Laporan **triwulan III** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan Oktober** tahun yang bersangkutan; dan
  - d) Laporan **triwulan IV** disampaikan paling lambat tanggal **10 bulan Januari** tahun berikutnya.

*Dengan menggunakan **username dan Password** yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia*

6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.